



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 / 33 / Kept / 403.410.14 / 2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH

DESA DUWET

KEPALA DESA DUWET

Menimbang :

- a. Bahwa Dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan melalui rencana ,program dan pelaksanaan kegiatan peengelolaan sampah yang terpadu maka dibentuk pengurus kader lingkungan hidup Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
- b. Bahwa untuk membantu tugas – tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam hal menangani Masyarakat desa berseri dan hidup secara sehat dan mandiri , maka perlu dibuat kader lingkungan hidup
- c. Guna kelancaran sebagaimana konsederan menimbang huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duwet .

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Undang nomer 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
4. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah – tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah
7. Peraturan daerah provinsi jawatimur nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah regional jawatimur.
8. Peraturan daerah kabupaten magetan nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah

Meperhatikan : MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Bendo, tentang penetapan pengurus pengelolaan BANK SAMPAH

PERTAMA : Dengan keputusan kepala desa ini ditetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah dan kepengurusan kader bank sampah , dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala desa ini

KEDUA : Mengangkat anggota pengurus bank sampah periode 2019-2025


KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa Duwet ini maka Keputusan Kepala Desa Duwet tanggal 1 Januari 2024 Nomor 188 / ... / Kept / 403.410.14 / 2024 tentang pengurus kader pengelola sampah Desa Duwet Tahun 2015-2019 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja Desa Duwet Tahun berjalan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA DUWET  
  
AGUNG SUGIARNO

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo  
2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA : DUWET  
NOMOR : 188 / 33 / Kept / 403.410.14 / 2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP SEHAT DAN BERSIH  
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

1. Pelindung : AGUNG SUGIARNO( Kades )
2. Penasehat : SUKADI (BPD)
3. Pembina I : Ny. Sri Partiyah ( Bidan Desa )  
Pembina II : Ny. Sri Sumarni ( Perawat Desa )
5. Anggota : 1. Ny. Erwin Riyanti  
2. Ny. Tanti Haryani  
3. Ny. Porwaningsih  
4. Ny. Sumini  
5. Ny. Suminem  
6. Ny. Darti

